

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,³⁴ yaitu suatu jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengemukakan kebenaran dalam ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.³⁵ Selain itu, Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan terkait penelitian hukum normatif:

“... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi ... penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah...”³⁶

Menurut Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analisis dan disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun masih didalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai

³⁴Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang : a) ada dalam keadaan siap terbuat, b) bentuk dan isinya telah disusun peneliti – peneliti perdahulu, c) dalam diperoleh tanpa terikat waktu atau tempat, Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, cetakan ke 7, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 37

³⁵Johny Ibrahim, 2011. **Teori dan Metodologi Penelitian Normatif**, Malang; bayu media, hlm 115

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005. **Penelitian Hukum** , Jakarta; Kencana Perdana media Group, hlm, 35.

norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita – citakan dan sebagai realitas / hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam hal ini penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan , yaitu penelitian dilakukan terhadap produk – produk hukum yang hendak diteliti.

Pendekatan analisis di penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis perlindungan hukum bagi nasabah bank terkait transparansi data keuangan nasabah. Pendekatan analisis dalam penelitian ini berawal dari diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang bertentangan dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki tata urutan peraturan perundang – undangan di Indonesia yaitu meliputi :
 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁷Depri Liber Sonata, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti**, *Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8 No. 1*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang terdiri atas :
1. Penjelasan Undang - undang;
 2. Buku – buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
 3. Jurnal – jurnal hukum;
 4. Pendapat para sarjana;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap baha hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :
- Kamus Hukum;

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.³⁸ Penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang - undangan yang

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005. **Penelitian Hukum** , Jakarta; Kencana Perdana media Group, hlm, 142.

mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah melalui basis Singel Identity Number (SIN).

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi literatur di Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), surat kabar serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan (*libraryresearch*) akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dijadikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan dilakukan secara deduktif yaitu untuk menarik kesimpulan, pada suatu permasalahan yang mulanya bersifat umum hingga pada permasalahan yang sedang dihadapi.³⁹ Bahan hukum yang dianalisis bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data keuanagn nasabah bank dalam basis data perpajakan melalui single identity number.

³⁹Johny Ibrahim, 2011. **Teori dan Metodologi penelitian Normatif**, Malang; bayu media, hlm, 393.

Proses analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu;

- a. Interpretasi Gramatikal : Merupakan cara penafsiran sederhana untuk mengetahui makna dalam peraturan perundang – undangan menurut bahasa sehari – hari.
- b. Interpretasi Sistematis : Merupakan cara penafsiran peraturan perundang – undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem dengan menghubungkannya dengan undang – undang lain.⁴⁰

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum : Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak - hak yang dimiliki oleh subyek hukum dari tindakan yang menyimpang atau merugikan agar hak ini tetap terjaga berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.
2. Basis Data Perpajakan : Mengenai data – data keuangan dalam arti keseluruhan harta yang dimiliki dan yang di kenai wajib pajak sesuai yang tertulis dalam undang – undang.
3. Single Identity Number (SIN) : mengenai Nomor identitas yang setiap nasabah tidak ada yang sama, hal ini di kaitkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta : Liberty, hlm, 57.